



NOMOR 6

TAHUN 2008

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sehingga perlu mengatur kembali retribusi pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/SK/IV/ 2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/ 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas Pembantu adalah Instansi kesehatan Daerah yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya dengan tugas memberikan pelayanan secara sederhana baik pengobatan maupun kebidanan.
9. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dan sarana pelayanan yang ada.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
12. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di SKPD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I.	PELAYANAN UPTD PUSKESMAS TERDIRI ATAS :	
	1. Rawat Jalan (tiap kunjungan)	Rp 4.000,00
	2. Rawat Inap (per hari per pasien)	Rp 30.000,00
	3. Rawat Kunjungan (per kunjungan)	Rp 10.000,00
	4. Pengawasan Medik / Visite (per visite)	Rp 10.000,00
	5. Pemeriksaan EKG, USG	Harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% dari harga bahan dan alat.
	6. Jasa Tindakan Medik Umum	
	a. Perawatan luka tanpa jahitan	
	- Luka Ringan	Rp 5.000,00
	- Luka Sedang	Rp 10.000,00
	- Luka Berat	Rp 15.000,00
	b. Perawatan luka dengan jahitan s/d 5 jahitan	Rp 15.000,00
	c. Perawatan luka dengan lebih dari 5 jahitan	Rp 5.000,00 / jahitan
	d. Khitanan	Rp 100.000,00
	e. Insisi Abses	Rp 20.000,00
	f. Jasa Tindakan Medis Rawat Inap (paramedic, kebersihan, penjaga malam)	Rp 15.000,00 / hari
	7. Pelayanan Dokter Spesialis	Rp 15.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	8. Jasa tindakan kebidanan dan KB	
	a. Pertolongan persalinan normal (tanpa jahitan)	Rp 350.000,00
	b. Pertolongan persalinan dengan penyulit	Rp 500.000,00
	c. Kuretase (PONED)	Rp 100.000,00
	d. Tindik daun telinga	Rp 10.000,00
	e. Pemasangan atau Pencabutan IUD	Rp 50.000,00
	f. Pemasangan atau Pencabutan Implant	Rp 75.000,00
	g. Vasektomi	Rp 250.000,00
	h. Jasa KB Suntik	50% dari pembelian BHP
	i. Pengambilan PAP SMEAR	Rp 15.000,00
	9. Jasa Tindakan Medik Gigi	
	a. Pembersihan karang gigi per rahang atas / rawang bawah	Rp 10.000,00
	b. Pencabutan gigi tanpa suntikan	Rp 5.000,00
	c. Pencabutan gigi dengan suntikan	Rp 8.000,00
	d. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp 10.000,00
	e. Incisi dan drainage abses	Rp 20.000,00
	f. Koretase Soket	Rp 10.000,00
	g. Jahitan, perjahitan	Rp 3.000 ,00
	h. Penambalan Sementara	Rp 5.000,00
	i. Penambalan Permanen	Rp 10.000,00
	10. Jasa Pelayanan Ambulance (Pulang Pergi)	
	a. Jarak sampai dengan 10 km	Rp 30.000,00
	b. Jarak penambahan diatas 10 km	Rp 5.000,00/per km
	11. Pemeriksaan Kesehatan (Keuring) :	
	a. Tenaga Kerja, untuk persyaratan kesehatan kerja	Rp 20.000,00
	b. Bepergian ke luar negeri	Rp 50.000,00
	c. Keperluan persyaratan melanjutkan sekolah	Rp 5.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	d. Keperluan persyaratan melamar pekerjaan	Rp 5.000,00
	e. Keperluan ibadah haji dasar	Rp 15.000,00
	f. Keperluan ibadah haji lanjutan	Rp 30.000,00
	g. Calon mempelai laki-laki	Rp 10.000,00
	h. Calon mempelai perempuan	Rp 10.000,00
	12. Konseling Psikolog	Rp 10.000,00
II.	PELAYANAN UPTD LABKESDA TERDIRI DARI :	
	1. URINALISA	
	a. Urine Rutin	Rp 12.000,00
	b. Urine Reduksi	Rp 3.000,00
	c. Urine Protein	Rp 3.500,00
	2. TINJA	
	a. Faeces Rutin	Rp 15.000,00
	b. Darah Samar	Rp 10.000,00
	3. HEMATOLOGI	
	a. Hemoglobin	Rp 4.000,00
	b. Hematokrit	Rp 5.000,00
	c. Lekosit	Rp 4.000,00
	d. Eritrosit	Rp 5.500,00
	e. Eosinofil	Rp 20.000,00
	f. Daya Tahan Osmotik Eritrosit	Rp 40.000,00
	g. Diff Count / Hitung Jenis	Rp 5.000,00
	h. Laju Endap Darah	Rp 5.000,00
	i. Retikulosit	Rp 6.000,00
	j. Morfologi Sel Darah	Rp 70.000,00
	k. Trombosit	Rp 6.000,00
	l. Darah Rutin (Hematologi Analyzer)	Rp 45.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	4. HEMOSTASIS	
	a. Waktu Perdarahan	Rp 4.000,00
	b. Waktu Pembekuan	Rp 4.000,00
	c. Golongan Darah	Rp 6.000,00
	d. Uji Silang	Rp 32.000,00
	5. KIMIA KLINIK	
	a. Protein Total	Rp 20.000,00
	b. Albumin / Glubulin	Rp 18.000,00
	c. Bilirubin Total / Dir / In Dir	Rp 31.000,00
	d. SGOT	Rp 17.000,00
	e. SGPT	Rp 17.000,00
	f. Alkali Pospatase	Rp 27.000,00
	g. Asam Pospatase	Rp 130.000,00
	h. Ureum	Rp 15.000,00
	i. Kreatinin	Rp 16.000,00
	j. Asam Urat	Rp 21.000,00
	k. Trigliserid	Rp 25.000,00
	l. Kholesterol Total	Rp 18.000,00
	m. LDL / HDL Kholesterol	Rp 30.000,00
	n. Glucosa	Rp 13.000,00
	o. Natrium	Rp 40.000,00
	p. Kalium	Rp 40.000,00
	q. LDH	Rp 65.000,00
	r. √GT	Rp 36.000,00
	s. Cholinesterase	Rp 78.000,00
	t. CKMB	Rp 81.000,00
	u. CK / CPK	Rp 70.000,00
	v. Amylase	Rp 111.000,00
	w. Lipase	Rp 111.000,00
	x. AFP	Rp 135.000,00
	y. CEA	Rp 135.000,00
	z. T3	Rp 110.000,00
	aa. T4	Rp 110.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	6. IMUNOLOGI / SEROLOGI	
	a. Widal	Rp 45.000,00
	b. VDRL	Rp 18.000,00
	c. TPHA	Rp 50.000,00
	d. Tes Kehamilan	Rp 13.000,00
	e. ASTO	Rp 35.000,00
	f. HbsAg	Rp 30.000,00
	g. Anti HbsAg	Rp 30.000,00
	h. HbsAg (Elisa)	Rp 68.000,00
	i. Anti HbsAg (Elisa)	Rp 79.000,00
	j. CRP	Rp 46.000,00
	k. RF	Rp 38.000,00
	l. Anti HCV (Elisa)	Rp 225.000,00
	m. Anti HIV	Rp 70.000,00
	n. Anti HIV (Elisa)	Rp 160.000,00
	o. Anti HAV	Rp 210.000,00
	p. Anti HCV	Rp 180.000,00
	q. Ig M + Ig G (Dengue Blood)	Rp 140.000,00
	r. Tes Mantoux	Rp 50.000,00
	7. RONTGEN / X - RAY	Rp 47.000,00
	a. Thorax Dewasa	Rp 45.000,00
	b. Thorax Anak-anak	
	8. ELEKTRO KARDIOGRAM / USG	
	a. EKG Dewasa	Harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% dari harga bahan dan alat.
	b. EKG Anak-anak	Harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% dari harga bahan dan alat.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	c. USG	Harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% dari harga bahan dan alat.
	9. TOKSIKOLOGI KLINIK	
	a. Narkoba Amphetamine	Rp 40.000,00
	b. Narkoba THC	Rp 40.000,00
	c. Narkoba Morphin	Rp 40.000,00
	10. MIKRO BIOLOGI KLINIK	
	a. Malaria	Rp 10.000,00
	b. Filaria	Rp 20.000,00
	c. Jamur	Rp 10.000,00
	d. C. Diftheria	Rp 20.000,00
	e. Tuberculosis	Rp 15.000,00
	f. Leprae	Rp 20.000,00
	g. Gonorrhoe	Rp 20.000,00
	11. FISIKA AIR	
	a. Bau	Rp 5.000,00
	b. Benda Terapung	Rp 5.000,00
	c. Jumlah Zat Terlarut	Rp 10.000,00
	d. Kejernihan	Rp 10.000,00
	e. Kekeruhan (Turbidity)	Rp 10.000,00
	f. Rasa	Rp 5.000,00
	g. Suhu	Rp 5.000,00
	h. Warna	Rp 10.000,00
	i. TSS (Total Suspended Solids)	Rp 10.000,00
	j. Salinity	Rp 10.000,00
	k. DHL / Conductivity	Rp 10.000,00
	12. KIMIA ANORGANIK AIR	
	a. Alkalinity	Rp 20.000,00
	b. Alumunium (Al)	Rp 60.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	c. Ammonia (NH ₃)	Rp 30.000,00
	d. Arsenic (As)	Rp 60.000,00
	e. Barium (Ba)	Rp 60.000,00
	f. Besi (Fe)	Rp 50.000,00
	g. BOD	Rp 45.000,00
	h. Boron (B)	Rp 60.000,00
	i. Chloride (Cl)	Rp 15.000,00
	j. Cobalt (Co)	Rp 60.000,00
	k. COD	Rp 100.000,00
	l. Cyanide (CN)	Rp 35.000,00
	m. Dissolved Oxygen (DO)	Rp 20.000,00
	n. Fluoride (F)	Rp 15.000,00
	o. Free Chlorine (CL ₂)	Rp 10.000,00
	p. Hydrazine	Rp 30.000,00
	q. Kadmium (Cd)	Rp 60.000,00
	r. Kesadahan Total (CaCO ₃)	Rp 40.000,00
	s. Kromium (Cr)	Rp 60.000,00
	t. Mangan (Mn)	Rp 35.000,00
	u. Mercury (Hg)	Rp 60.000,00
	v. Nickel (N ₁)	Rp 60.000,00
	w. Nitrate (NO ₃ N)	Rp 30.000,00
	x. Nitrite (NO ₂ N)	Rp 30.000,00
	y. Perak (Ag)	Rp 60.000,00
	z. pH	Rp 10.000,00
	aa. Phosphat (PO ₄)	Rp 25.000,00
	bb. Selenium (Se)	Rp 60.000,00
	cc. Seng (Zn)	Rp 60.000,00
	dd. Silika (Si)	Rp 50.000,00
	ee. Sulfate (SO ₄)	Rp 30.000,00
	ff. Sulfida (H ₂ S)	Rp 30.000,00
	gg. Tembaga (Cu)	Rp 60.000,00
	hh. Timbal (Pb)	Rp 60.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	13. KIMIA ORGANIK	
	a. Zat Organik (KmnO ₄)	Rp 30.000,00
	b. Minyak & Lemak	Rp 150.000,00
	c. Detergen (MBAS)	Rp 150.000,00
	d. Phenol	Rp 150.000,00
	14. MIKROBIOLOGI	
	a. Angka Kuman	Rp 20.000,00
	b. MPN Total Coliform	Rp 20.000,00
	c. MPN Faecal Coli (E.coli)	Rp 20.000,00
	d. Salmonella	Rp 30.000,00
	e. Shigella	Rp 30.000,00
	f. Vibrio	Rp 30.000,00
	g. Usap Dubur	Rp 100.000,00
	h. Usap Alat	Rp 100.000,00
	15. KIMIA MAKANAN & MINUMAN	
	a. Boraks	Rp 50.000,00
	b. Sakarin	Rp 125.000,00
	c. Siklamat	Rp 50.000,00
	d. Benzoat	Rp 125.000,00
	e. Formalain	Rp 50.000,00
	f. Kadar Alkohol	Rp 75.000,00
	g. Kadar Air	Rp 30.000,00
	h. Pewarna (per warna)	Rp 35.000,00

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 15 September 2008

WALIKOTA CIREBON,

ttd

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 6
SERI C

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 15 September 2008

WALIKOTA CIREBON,

ttd

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 6
SERI C

